



**PUTUSAN**  
Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Azwardi Alias Kurdi Bin Syamsul Bahri
2. Tempat lahir : Banding Agung
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/23 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Banding  
Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu  
Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Azwardi Alias Kurdi Bin Syamsul Bahri ditangkap tanggal 08 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021

Terdakwa didampingi oleh Arpian, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia ( Ikadin ) Baturaja yang berkedudukan RSS Sriwijaya, Blok TB 15, Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 7 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 7 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AZWARDI ALIAS KURDI BIN SYAMSUL BAHRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bentuk tanaman (jenis ganja)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa AZWARDI ALIAS KURDI BIN SYAMSUL BAHRI dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.
3. Menyatakan Terdakwa AZWARDI ALIAS KURDI BIN SYAMSUL BAHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AZWARDI ALIAS KURDI BIN SYAMSUL BAHRI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) Bulan Penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket daun kering yang dibungkus kertas warna coklat yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 2.08 gram.
  - 15 (lima belas) lembar kertas papir warna putih.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa AZWARDI Alias KURDI Bin SYAMSUL BAHRI pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2021, Bertempat di sebuah Jembatan I yang beralamat Desa Sugi Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa mendatangi rumah Rian (Daftar Pencarian Orang) sesampainya disana terdakwa meminta kepada Rian untuk membagi narkotika jenis ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu Rian memberikan 2 (dua) paket daun kering narkotika jenis ganja setelah itu terdakwa pergi dari rumah Rian lalu sekira pukul 22.00 Wib terdakwa duduk-duduk di dekat jembatan I Desa Sugi Waras tidak lama kemudian datanglah anggota Satresnarkoba Polres OKU Selatan melakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dan 15 (lima belas) lembar kertas papir didekat terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor POLRI cabang Palembang nomor 835/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,949 gram, yang disita dari AZWARDI Alias KURDI Bin SAMSUL BAHRI adalah positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja tidak memiliki izin, tanpa hak dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa AZWARDI Alias KURDI Bin SYAMSUL BAHRI pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2021, Bertempat di sebuah Jembatan I yang beralamat Desa Sugi Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa mendatangi rumah Rian (Daftar Pencarian Orang) sesampainya disana terdakwa meminta kepada Rian untuk membagi narkotika jenis ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu Rian memberikan 2 (dua) paket daun kering narkotika jenis ganja setelah itu terdakwa pergi dari rumah Rian lalu sekira pukul 22.00 Wib terdakwa duduk-duduk di dekat jembatan I Desa Sugi Waras tidak lama kemudian datanglah anggota Satresnarkoba Polres OKU Selatan melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dan 15 (lima belas) lembar kertas

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papir didekat terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor POLRI cabang Palembang nomor 835/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,949 gram, yang disita dari AZWARDI Alias KURDI Bin SAMSUL BAHRI adalah positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa AZWARDI Alias KURDI Bin SYAMSUL BAHRI pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2021, Bertempat di sebuah Jembatan I yang beralamat Desa Sugi Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa mendatangi rumah Rian (Daftar Pencarian Orang) sesampainya disana terdakwa meminta kepada Rian untuk membagi narkotika jenis ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu Rian memberikan 2 (dua) paket daun kering narkotika jenis ganja setelah itu terdakwa pergi dari rumah rian lalu duduk duduk di dekat jembatan I Desa Sugi Waras tidak lama kemudian datanglah anggota Satresnarkoba Polres OKU Selatan melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dan 15 (lima belas) lembar kertas papir didekat terdakwa kemudian

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa sudah enam bulan terakhir mengonsumsi narkoba jenis ganja, tujuan terdakwa memiliki narkoba jenis ganja untuk dikonsumsi sendiri dengan cara terdakwa terlebih dahulu menyiapkan 2 (dua) lembar kertas papir lalu daun ganja tersebut terdakwa susun lurus diatas kertas papir setelah itu terdakwa gulung menjadi lintingan lalu terdakwa bakar ujungnya dengan korek api kemudian terdakwa hisap seperti menghisap rokok kretek.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor POLRI cabang Palembang nomor 836/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 barang bukti berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, yang disita dari AZWARDI Alias KURDI Bin SAMSUL BAHRI adalah positif Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis Ganja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wawan bin M. Bakri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib saksi Wawan dan saksi Sadik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah Jembatan I yang beralamat Desa Sugi Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
  - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa didasarkan pada laporan masyarakat;
  - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket daun kering yang dibungkus kertas warna coklat yang diduga

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Bta



narkotika jenis ganja dengan berat bruto 2.08 gram dan 15 (lima belas) lembar kertas papir warna putih;

- Bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa;
  - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Sadik Kurniat bin Tarius dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib saksi Wawan dan saksi Sadik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah Jembatan I yang beralamat Desa Sugi Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
  - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa didasarkan pada laporan masyarakat;
  - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket daun kering yang dibungkus kertas warna coklat yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 2.08 gram dan 15 (lima belas) lembar kertas papir warna putih;
  - Bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa;
  - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah Jembatan I yang beralamat Desa Sugi Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket daun kering yang dibungkus kertas warna coklat yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 2.08 gram dan 15 (lima belas) lembar kertas papir warna putih;
- Bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor POLRI cabang Palembang nomor 835/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021, pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan daun-daun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering dengan berat netto 1,949 gram adalah positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket daun kering yang dibungkus kertas warna coklat yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 2.08 gram;
2. 15 (lima belas) lembar kertas papir warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah Jembatan I yang beralamat Desa Sugi Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket daun kering yang dibungkus kertas warna coklat dan 15 (lima belas) lembar kertas papir warna putih;
- Bahwa 2 (dua) paket daun kering yang dibungkus kertas warna coklat memiliki berat netto 1,949 gram dan positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti nakotika ganja tersebut milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Azwardi Alias Kurdi Bin Syamsul Bahri yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini demi hukum adalah perbuatan-perbuatan



sebagai bagian dari tindak pidana yang tujuannya untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut juga dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkoba golongan I sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah Jembatan I yang beralamat Desa Sugi Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket daun kering yang dibungkus kertas warna coklat dan 15 (lima belas) lembar kertas papir warna putih;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket daun kering yang dibungkus kertas warna coklat memiliki berat netto 1,949 gram dan positif ganja yang terdaftar se bagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan N arkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba ganja tersebut milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dalam hal ini tidak pula ditemukan fakta bahwa Terdakwa terlibat dalam tindak pidana narkoba peredaran narkoba yang tujuannya adalah untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari tindak pidana peredaran narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan,

*Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Bta*



atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini harus dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan subsidair telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan telah Majelis Hakim nyatakan terpenuhi secara hukum sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, untuk menyingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang pada pasal dalam dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan terpenuhi secara hukum;

#### **Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;**

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkoba golongan I sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dalam uraian unsur pasal ini harus dimaknai dalam konteks peredaran perdagangan narkoba, karena apabila si pelaku memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman akan tetapi tujuannya adalah untuk dipergunakan sendiri, maka ia harus dipandang sebagai penyalahguna narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada saat penggeledahan, ditemukan 2 (dua) paket daun kering yang dibungkus kertas warna coklat memiliki berat netto 1,949 gram dan positif ganja pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa akan tetapi dipersidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa tujuan terdakwa dalam menguasai narkoba ganja yang ada pada dirinya adalah untuk dipergunakan sendiri sehingga perbuatan terdakwa tersebut harus dipandang sebagai bentuk menguasai Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa penguasaan terdakwa terhadap narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dalam hal ini dilakukan dengan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan tersebut bersifat tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana unsur tanpa hak menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket daun kering yang dibungkus kertas warna coklat yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 2.08 gram dan 15 (lima belas) lembar kertas papir warna putih adalah alat kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Azwardi Alias Kurdi Bin Syamsul Bahri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Azwardi Alias Kurdi Bin Syamsul Bahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

*Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Bta*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket daun kering yang dibungkus kertas warna coklat yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 2.08 gram;
  - 15 (lima belas) lembar kertas papir warna putih;

Dimusnahkan

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Salihin Ardiansyah, S.H , Dwi Bintang Satrio, S.H , Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parmono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Muhammad Reza Lagan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Septi Zahara, S.H

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Dwi Bintang Satrio, S.H

Panitera Pengganti,

Parmono, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2021/PN Bta